



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR :KEP/HK/637/2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA
BAGI PELAKU USAHA KECIL

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu memberikan Bantuan bagi Pelaku Usaha Kecil;
 - b. bahwa bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan melalui Dana Insentif Fiskal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan untuk Pengembangan Usaha bagi Pelaku Usaha Kecil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 882);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0107);
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA BAGI PELAKU USAHA KECIL**
- KESATU** : Penerima Bantuan untuk Pengembangan Usaha bagi Pelaku Usaha Kecil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada 24 (Dua Puluh Empat) Pelaku Usaha Kecil yang berada di Kabupaten Sumba Barat.

- KETIGA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memanfaatkan Bantuan Usaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 10 November 2025

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

No	Paraf Hierarki	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	1
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2
3.	Kepala Bagian Hukum	3
4.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat	4




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
 NOMOR : KEP/HK/ 637 /2025
 TANGGAL : 10 NOVEMBER 2025
 TENTANG : PENERIMA BANTUAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA BAGI
 PELAKU USAHA KECIL

No	Nama	Alamat	Desa/ Kelurahan	Jenis Usaha
1.	Khaerudin	Jalan Kereloko	Wailiang	Kios Sembako
2.	Subekti	Jalan Nangka	Wailiang	Keripik dan Rempeyek
3.	Muhammad Hasbi Asidik	Jalan Nangka	Wailiang	Warung Soto Sate
4.	Yusuf Atan	Jalan Pisang	Wailiang	Penjual Ikan
5.	Grasela Bela Lasara	Jl. Tambelar	Kampung Baru	Kios Sembako
6.	Yermias Yan Welem Soan	Jl. Simpang Teratai	Kampung Baru	Kios Sembako
7.	Regina Renda	Jl. Teratai	Kampung Sawah	Kios Sembako
8.	Freddy Pramana Putra Mahenu	Jl. Teratai	Kampung Sawah	Kios Sembako
9.	Subiyanto Repi	Jl. Adyaksa Km2	Pada Eweta	Bengkel
10.	Alosyus Dapa Tadi	JL. Bhayangkara	Pada Eweta	Kios Sembako
11.	Novdiana Novlensyandun	Jl. Kihajar Dewantoro	Komerda	Kios Buah
12.	Debora Dada Gole	JL. Bhayangkara	Komerda	Kios Sembako
13.	Louru Ina Lali	Gollu Rita	Desa Tebara	Kios Sembako
14.	Mala	Lokoroda	Desa Tebara	Kios Sembako
15.	Baba Nguda	Puu Timmu	Desa Tebara	Kios Sembako
16.	Lince Bela	Seda	Kalimbu Kuni	Kios Sembako
17.	Matius Umu Lele	Seda	Kalimbu Kuni	Kios Sembako
18.	Imelda Weri	Kadonga Tamme	Kalimbu Kuni	Kios Sembako
19.	Dorkas Pidu Watu	Puu Weri	Modu Waimaringu	Kios Sembako
20.	Magdalena Kodi Rina	Jln. Adhiyaksa	Dira Tana	Warung Nasi Kuning
21.	Cornelia Bua Nanga	Jln. Adhiyaksa	Dira Tana	Kios, Aneka Jajanan Pasar
22.	Lusia Doro	Jl. Adhiyaksa	Dira Tana	Kios Sembako, Sayur -sayuran
23.	Yunita Djami	Jl. Weekarou	Weekarou	Kios Sembako
24.	Aryanto Kaledi Wawu	Kabba	Praibakul	Bengkel dan Kios Sembako

Ditetapkan di Waikabubak
 pada tanggal, 10 November 2025

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

No	Paraf Hierarki	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Barat	